BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan, pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Perkawinan adat Kedono-Kedini dibawa dan dipercaya oleh nenek moyang terdahulu yang mayoritas beragama budha yang pada awalnya pernah terjadi beberapa kali peristiwa tersebut dan setelah itu jadilah sebuah mitos yang dipercayai nenek moyang dan berlaku serta dipercayai masyarakat dusun Jarakan

1. Dalam tinjauan *'urf* bahwa tradisi *Perkawinan adat kedono-kedini* itu bisa dikatakan sebagai adat, karena adanya unsur dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjunganom secara berulang-ulang serta terus menerus. Dari cakupannya masuk pada *'urf khas* karena adat ini hanya berlaku di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saja. Dari segi keabsahannya *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Jadi tradisi adat *Perkawinan adat kedono-kedini* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanjunganom tidak bisa menjadi pedoman dalam mencari pasangan sebelum menikah, karena tradisi tersebut menyalahi aturan agama.

2. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Menurut Dalil Urf

Dalam hukum islam ada istilah yanag disebut dengan *'urf,* yang secara harfiyah berati suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* disebut dengan istilah adat.[67]

'Urf dalam hukum islam dapat dilihat dari tiga segi, diantaranya: dari segi objeknya, segi cakupannya, keabsahannya. *Urf* dari segi objeknya yang biasa dilakukan dibagi menjadi dua yaitu *'urf al-lafzdi* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) dan *'urf al-'amali* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan).

Ditinjau dari segi objeknya yang biasa dilakukan, tradisi *ruwatan kedono kedini* termasuk dalam jenis *'urf 'amali* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Yang dimaksud perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun larangan. tradisi *ruwatan kedono kedini* dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi *ruwatan kedono keedini* merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa di dalam pemilihan calon pengantin.

---

[67]A. Mu'in, *Ushul fiqih, Qoidah- Qoidah Istimbat dan Ijtihat* (Jakarta; IAN Jakarta, 1986), 209.

Dari segi cakupannya penggunaan *'urf* jenis ini terbagi menjadi dua yaitu, *'urf al-ām* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).

Ditinjau dari segi cakupan penggunaannya, tradisi *ruwatan kedono kedini* termasuk dalam jenis *'urf al-khas* atau kebiasaan yang bersifat khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah Dusun Jarakan yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan

Dari segi keabsahannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu, *'urf shahih* (adat yang dianggap sah) dan *urf fasid* (adat yang dianggap rusak).[68]

Melihat berbagai macam bentuk *'urf* dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi dengan pelaksanaan tradisi ruwatan Anak Kedono-Kedini di Desa Jarakan ini termasuk *'urf shahih,* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Alqur'an maupun Hadist, tradisi maupun Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (pelaku tradisi), dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka (pelaku tradisi). Argumen yang digunakan untuk mendukung bahwa tradisi *ruwatan* di Desa Jarakan termasuk dalam *'urf shahih* antara lain adalah:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum"[69]

---

[68]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 368.

Selain kaidah di atas, terdapat beberapa syarat-syarat *'urf* yang bisa menjadi ditrima oleh hukum islam yaitu:

1. Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.

   Sesuai dengan pendapat A. Djazuli, adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang-jarang terjadi. Kaidah yang dipahami dalam menjadikan suatu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, harus sesuatu yang sudah populer dalam artian yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bukan sesuatu yang asing bagi mereka.[70]

   Dalam hal ini tradisi ruwatan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Dusun Jarakan masyarakat di desa tersebut percaya bahwa orang-orang yang termasuk dalam golongan sukerta harus *diruwat* untuk mensucikan jiwanya dari pengaruh buruk.

2. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu bisa diterapkan.[71]

   Konsep tidak bertentangan dengan nash syar'i adalah tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Tujuan inti (ghoyah) dalam prosesi *ruwatan* adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk pensucian jiwa (tazkiyat al-nafs) atas diri manusia. Maka hal ini merupakan sebuah aktivitas yang berstatus hukum mubah, boleh untuk

---

[69]Abdul Hamid Hakim, *Maba>di Awaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra,1967), 36.

[70] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

[71]Haroen, *Ushul Fiqh 1*,144.

dilakukan, condong kepada sebuah dianjurkan (bersifat perintah), namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya.

3. Mendatangkan kemaslahatan dan dan menjauhkan kemudharatan.[72]

Meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Mempertahankan kebiasaan berarti mengimplementasikan asas penerapan syariat berupa maslahat yang mengandung kemudahan atau menghilangkan kesulitan dan bahaya, menjaga kemaslahatan seluruh manusia, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan merealisasikan maslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan.

ditinjau dari dalil ’*urf*, tradisi *ruwatan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa dapat diterima dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, tradisi *ruwatan* tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam kehidupan (untuk menghilangkan nasib sial), tata cara dan doa yang dipanjatkan juga harus tertuju kepada Allah SWT, serta pelaksanaannya mendatangkan kemaslahatan umat. Berdasarkan beberapa argumen di atas, dapat dinyatakan bahwa tradisi *ruwatan* dapat dikatakan sebagai *‘urf* yang

[72]Syarifuddin, *Ushul Fiqih*.,401

shahih karena telah memenuhi beberapa syarat yang di antaranya sebagai berikut:

1.*Ruwatan* dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada allah.

2. *Ruwatan* ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat.

3. *Ruwatan* sebagai media bersedekah kepada masyarakat.

Sebaliknya tradisi ruwatan dapat dikatakan sebagai *'urf* yang *fasid* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT.
2) *Ruwatan* digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada Bathara Kala.
3) Media sesajen digunakan sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu.suatu tempat
4) *Ruwatan* sebagai suatu tradisi yang menghamburkan harta benda.
5) *Ruwatan* tidak sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat..

Tradisi ruwatan di Dusun telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam 'urf yang shahih sehingga boleh dilakukan. Tradisi ruwatan ternyata bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi ruwatan di Dusun dalam pelaksanaannya sudah

disesuaikan dengan nilai keislaman seperti doa yang dipanjatkan tertuju kepada Allah SWT, tidak lagi menjadikan Bathara Kala sebagai sumber kesialan. Pelaksanaan tradisi ruwatan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberi kelancarandalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu hal yang boleh dilakukan.

Sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW sebagaimana yangdiriwayatkan Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang menjadi dasar sebuah tradisi ('urf) yang artinya: "Apa yang diyakini dan dipandangoleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah." Hadits ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.[73]

B. SARAN

1. masyarakat Dusun Jarakan

hendaknya lebih memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mengandung kemaslahatan untuk keehidupan masyarakat. Di era modern ini semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi juga cara berfikir masyarakat semakin maju yang mana bias mempertimbangkan kepercayaan yang harus dipegang dan kepercayaan yang ditinggalkan

[73]Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 41.

2. penelitian selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat, sehingga bias memperoleh data yang lengkap mengenai keberadaan mitos tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik.